



**PENETAPAN**

**Nomor: 9/Pdt.P/2025/PN Kla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohonan:

**Ahmad Fatoni**, beralamat di Dusun III Beringin Jaya, Rt/Rw 001/003, Des Beringin Kencana, Kec. Candipuro, Kab. Lampung Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Jafar Shodiq, S.H., Muhammad Zaenal Arifin, S.H., M.H., Muhammad Muslimin, S.H., Arya Stiyawan, S.H. dan Robby Saputra, S.H., Advokat pada kantor Advokat Jafar Shodiq, S.H., yang beralamat di JL-lintas Timur Desa Sidoasih RT 003 RW 002 Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan surat kuasa yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dengan daftar No. 14/SK/2025/PN KLA tanggal 16 Januari 2025, yang selanjutnya disebut **Pemohon**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah dan mempelajari Bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 16 Januari 2025, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 16 Januari 2025, dalam register perkara Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Kla, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON merupakan warga negara Indonesia yang bernama AHMAD FHATONI yang merupakan anak kandung dari Bapak Ki MA'SUM dan Ibu MARTIKAH.;
2. Bahwa Ayah dan Ibu PEMOHON merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Cintamulya Kecamatan Candipuro



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Selatan, Adapun uraian lengkap Ayah dan Ibu Pemohon adalah sebagai berikut :

3. Bahwa Orang tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
  4. Bahwa semasa hidupnya Ayah PEMOHON bekerja sebagai Petani/Berkebun demi mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga ;
  5. Bahwa Ayah PEMOHON, Bapak KI MA'SUM, sebelumnya telah dinyatakan meninggal dunia karena sakit pada hari Rabu tertanggal 20 Februari 2008. Ayah PEMOHON meninggal di rumah kediamannya di RT/RW 019/007 Des. Cintamulya, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Kematian Nomor Nomor 140/013/VII.12.08/I/2025 dan Ibu PEMOHON yang bernama MARTIKAH , sebelumnya telah dinyatakan meninggal dunia karena sakit pada hari Selasa tertanggal 27November 2013. Ibu PEMOHON meninggal di rumah kediamannya yang di RT/RW 019/007 Desa Cintamulya, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Kematian Nomor Nomor 140/014/VII.12.08/I/2025 yang diterbitkan oleh Balai Desa Cintamulya;
  6. Bahwa PEMOHON lalai dalam mengurus akta kematian ayah dan ibu PEMOHON, almarhum bapak KI MA'SUM dan ibu MARTIKAH, karena dahulu PEMOHON tidak paham dalam mengurus dokumen kematian almarhum, sehingga berdampak pada kelengkapan administratif kependudukan yang dimiliki oleh PEMOHON saat ini ;
  7. Bahwa Kartu Keluarga almarhum bapak KI MA'SUM telah hilang sebagaimana yang tercantum dalam surat kehilangan nomor STPL/C1-15/1/2025/SPKT/SEK CDP/RES LAMEL/POLDA LPG ;
  8. PEMOHON dan pihak keluarga almarhum sangat membutuhkan akta kematian tersebut guna melengkapi keperluan administarsi PEMOHON ;
  9. Bahwa karena akta kematian tersebut telah menahun tidak terurus, kurang lebih 17 tahun sejak Ayah PEMOHON wafat, dan 12 tahun sejak ibu PEMOHON wafat. maka berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. PEMOHON mengajukan permohonan akta kematian ini kepada Pengadilan ;
  10. Bahwa dalam hal ini pemohon mengajukan kepada Pengadilan Negeri Kalianda selaku badan peradilan berwenang yang mengadili permohonan perkara ini.
- Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalianda kiranya berkenan memanggil pemohon dan

---

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN KLa Halaman 2 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa benar di Des. Cintamulya, Kec. Candipuro, Kab Lampung Selatan pada hari Rabu tertanggal 20 Februari 2008 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama KI MA'SUM karena sakit yang meninggal di rumah kediamannya yang di RT/RW 019/007 Desa Cintamulya, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung, dan benar di Des. Cintamulya, Kec. Candipuro, Kab Lampung Selatan pada hari Selasa tertanggal 27 November 2013 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama MARTIKAH RT/RW 019/007, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk mencatat tentang kematian tersebut ke dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama KI MA'SUM dan MARTIKAH tersebut ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu hari Senin tanggal 20 Januari 2025, Pemohon hadir dan datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti surat, yakni berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 08-010056637, atas nama Ki Ma'sum, yang diberi tanda dan selanjutnya disebut sebagai bukti ..... **P-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/013/VII.12.08/I/2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cintamulya tanggal 08 Januari 2025 atas nama Ki Ma' Sum, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti..... **P-2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/014/VII.12.08/I/2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

---

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN KLa Halaman 3 dari 13



Cintamulya tanggal 08 Januari 2025 atas nama Martikah, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti ..... **P-3;**

4. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor: STPL/C1-15/I2025/SPKT/SEK CDP/RES LAMSEL/ POLDA LPG yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Candipuro, yang diberi tanda dan disebut sebagai bukti ..... **P-4;**
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1801171705710001 atas nama Pemohon, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti..... **P-5;**
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1801-LT-22022013-0047 atas nama Pemohon, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti. .... **P-6;**
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1801172709120024 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Fathoni, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti. .... **P-7;**

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yang telah diperiksa identitasnya dan masing-masing Saksi membenarkan dan Para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**SAKSI I : Imam Mas'ud**

- Bahwa Orang tua Pemohon yaitu KI MA'SUM (ayah), telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2008, di rumah dikarenakan sakit dan MARTIKAH (Ibu) telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2013, di rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pemakaman Umum Desa. Cintamulya, Kec. Candipuro, Kab Lampung Selatan;
  - Bahwa tentang kematian Orang tua Pemohon, pihak keluarga belum pernah mendaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum KI MA'SUM (ayah) dan MARTIKAH (Ibu) belum dibuatkan Akte Kematian;
  - Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan Penetapan Akte Kematian atas nama almarhum KI MA'SUM (ayah) dan MARTIKAH (Ibu) untuk berbagai macam keperluan yang mengharuskan menunjukkan Akta Kematian;
  - Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat
- 
- Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN KLa Halaman 4 dari 13



melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Kabupaten Lampung Selatan;

**SAKSI II : Siti Badriyah**

- Bahwa Orang tua Pemohon yaitu KI MA'SUM (ayah), telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2008, di rumah dikarenakan sakit dan MARTIKAH (Ibu) telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2013, di rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pemakaman Umum Desa. Cintamulya, Kec. Candipuro, Kab Lampung Selatan;
- Bahwa tentang kematian Orang tua Pemohon, pihak keluarga belum pernah mendaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum KI MA'SUM (ayah) dan MARTIKAH (Ibu) belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan Penetapan Akte Kematian atas nama almarhum KI MA'SUM (ayah) dan MARTIKAH (Ibu) untuk berbagai macam keperluan yang mengharuskan menunjukkan Akta Kematian;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Kabupaten Lampung Selatan;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat pula dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya meminta izin agar dapat dibuatkan Akta Kematian pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk orang tua Pemohon yang sudah meninggal dunia yaitu Orang Tua Pemohon yang bernama KI MA'SUM (ayah), telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2008 dan MARTIKAH (Ibu) telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2013 dan peristiwa kematiannya belum pernah dilaporkan kepada Dinas

---

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Kla Halaman 5 dari 13





Kependudukan Dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan Akta Kematian;

Menimbang, untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg Juncto Pasal 1888 KUHPer dan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, serta Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini, Kecuali bukti surat yang diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah, ditujukan pada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang berdasarkan bukti P-5 dan P-7 berdomisili atau bertempat tinggal di Dusun III Beringin Jaya, Rt/Rw 001/003, Des Beringin Kencana, Kec. Candipuro, Kab, Lampung Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui mekanisme Permohonan, sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara Volunteer, sehingga oleh karena Pemohon dalam perkara ini bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk mengadili perkara aquo, sedangkan Pemohon juga adalah orang yang berhak dalam mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Saksi-Saksi serta persesuaian dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Orang tua Pemohon yaitu KI MA'SUM (ayah), telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2008, di rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pemakaman Umum Desa. Cintamulya, Kec. Candipuro, Kab Lampung Selatan dan MARTIKAH (Ibu) telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2013, di rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pemakaman Umum di Des. Cintamulya, Kec. Candipuro, Kab Lampung Selatan;

---

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN KLa Halaman 6 dari 13



- Bahwa tentang kematian Orang tua Pemohon, pihak keluarga belum pernah mendaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum KI MA'SUM (ayah) dan MARTIKAH (Ibu) belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan Penetapan Akte Kematian atas nama almarhum KI MA'SUM (ayah) dan MARTIKAH (Ibu) untuk berbagai macam keperluan yang mengharuskan menunjukkan Akta Kematian;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka perihal terkait peristiwa kematian tersebut, telah diatur dalam hukum positif yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terutama dalam Pasal 44 juncto Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa: Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian; (dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, kewajiban pelaporan dibebankan kepada Ketua Rukun Tetangga didomisili penduduk);

1. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian; Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang, (kepala rumah sakit, dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian);
2. **Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;**
3. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan

---

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN KLa Halaman 7 dari 13



keterangan dari kepolisian;

Sementara itu, dalam Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa:

Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat tinggal pelapor;

1. Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. KK (Kartu Keluarga);
  - b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
2. **Salinan Penetapan Pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya; Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:**
  - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
  - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan merekam dalam database kependudukan.
3. Dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dicatat oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat diketemukan jenazahnya;
4. Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
5. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana menerbitkan Surat





Keterangan Kematian;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018, Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Presiden, bahkan telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018, sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yang pada Paragraf 8 tentang Pencatatan Kematian, Pasal 45 mengatur bahwa:

1. Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
  - a. Surat kematian; dan
  - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;
2. Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
  - a. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain; Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
  - b. **Salinan Penetapan Pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;**
  - c. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - d. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh ketentuan hukum mengenai pencatatan kematian tersebut diatas, dapat diketahui dengan jelas pengaturan bagaimana dan sampai dimana kewenangan lembaga pengadilan negeri dalam memeriksa dan mengadili permohonan penerbitan Akta Kematian, yakni dalam hal **seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya**, artinya jika Orang Tua Pemohon yang bernama KI MA'SUM (ayah) meninggal tanggal 20 Februari 2008 dan MARTIKAH (Ibu) meninggal tanggal 27 November 2013, sedangkan



kematian tersebut diketahui keluarganya serta jenazahnya ditemukan dan telah dimakamkan sebagaimana lazim kematian penduduk, yang pencatatan kematiannya telah melewati waktu yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa peristiwa kematian Orang Tua Pemohon yang bernama KI MA'SUM (ayah) meninggal 20 Februari 2008 dan MARTIKAH (Ibu) meninggal tanggal 27 November 2013 tersebut semestinya tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan yang mengharuskan Pemohon untuk mengajukan Permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri, namun demikian berdasarkan pertimbangan dari adanya Surat Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tertanggal 17 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, yang identitasnya tidak tercatat dalam database kependudukan, maka penerbitan Akta Kematian harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain daripada pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim turut pula memperhatikan ketentuan Pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*", sehingga berdasarkan bunyi ketentuan Pasal tersebut, maka kematian merupakan salah satu jenis peristiwa penting bagi setiap warga negara;

Menimbang, bahwa Undang-undang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, tidak mengatur secara spesifik mengenai syarat pencatatan kematian seseorang yang peristiwa kematiannya lebih dari 10 (sepuluh) tahun, harus melalui Penetapan Pengadilan, namun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-

---

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN KLa Halaman 10 dari 13



undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut, yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin, sehingga peristiwa kematian yang terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun, sebagaimana Surat Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tertanggal 17 Januari 2018, menurut hemat Hakim, masuk dalam salah satu bentuk/kategori peristiwa penting lainnya, karena pencatatannya harus dengan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengutip pertimbangan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 /PUU-XI/2013 tanggal 30 April 2013, halaman 16 dinyatakan bahwa “*Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlindungan yang diberikan oleh negara dilakukan dengan menyelenggarakan administrasi kependudukan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta serta seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta ijin agar kematian Orang Tua Pemohon yang bernama KI MA'SUM (ayah) meninggal tanggal 20 Februari 2008 dan MARTIKAH (ibu) meninggal tanggal 27 November 2013 yang peristiwa kematiannya sudah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan dan kemudian mendapatkan Akta Kematian, merupakan Permohonan yang beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikategorikan sebagai salah satu bentuk “peristiwa penting lainnya” menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk menindaklanjuti Penetapan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2), kepada Pemohon diperintahkan agar segera menyampaikan dan melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten

---

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN KLa Halaman 11 dari 13



Lampung Selatan dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditunjukkannya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kalianda yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Pemohon, Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, agar mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pengajuan perkara perdata secara *Volunteer* (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini sepatutnya haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam Diktum Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Orang Tua Pemohon yang bernama KI MA'SUM (ayah) meninggal tanggal 20 Februari 2008 dan MARTIKAH (Ibu) meninggal tanggal 27 November 2013 telah meninggal dunia, karena sakit dan jenazahnya telah dimakamkan;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan peristiwa kematian Orang Tuanya tersebut dengan melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana dan kemudian Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, agar mencatat peristiwa kematian Orang Tua Pemohon yang bernama Orang Tua Pemohon yang bernama KI MA'SUM (ayah) meninggal tanggal 20 Februari 2008 dan MARTIKAH (Ibu) meninggal tanggal 27 November 2013 Pemohon tersebut dalam Register Akta Kematian dan selanjutnya menerbitkan Akta Kematian;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah);

---

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN KLa Halaman 12 dari 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini, **Senin** tanggal **20 Januari 2025**, oleh **NOR ALFISYAHR, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Sih Tri Widodo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Pemohon dengan persidangan dan pembacaan penetapan secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

**Sih tri Widodo, S.H., M.H.**

**Nor Alfisyahr, S.H.,M.H.,**

Perincian Biaya Perkara:

- PNBP Pendaftaran	: Rp30.000,00
- PNBP	: Rp10.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp100.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp61.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp12.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp10.000,00

JUMLAH : Rp233.000,00

(Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)

---

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Kla Halaman 13 dari 13